

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 30

TAHUN 2008

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 30 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 128 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang 2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1, Seri A);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);
9. Peraturan Daerah 3

9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 13 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah merupakan bagian dari Satuan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Majalengka.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan 4

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat.
11. Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Di Kabupaten Majalengka adalah dana yang tersedia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 untuk di alokasikan kepada Desa penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam dan Desa sekitarnya yang dilalui oleh aktifitas dalam menunjang kegiatan produksi Minyak Bumi dan Gas Alam yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa adalah sebesar 4 % dari Rencana Penerimaan Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun Anggaran 2008.
12. Desa Penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam adalah Desa yang memiliki sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang masih aktif di tiap-tiap desa dan Desa yang memiliki sumur minyak bumi dan gas alam yang pernah memproduksi tetapi sudah tidak aktif di wilayah Pemerintah Kabupaten Majalengka.
13. Desa Sekitarnya adalah Desa-desa yang dilalui oleh aktifitas dalam menunjang kegiatan produksi Minyak Bumi dan Gas Alam.

BAB II
PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN
GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN SEKITARNYA

Pasal 2

- (1) Rencana Penerimaan Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam Tahun 2008 yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar **Rp. 8.753.509.000,-** (Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Rupiah).
- (2) Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 sebesar 4% dari Rencana Penerimaan Sektor Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar **Rp.350.140.360.-** (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 dengan pengalokasian sebagai berikut :
 - a. Sebesar 65% diperuntukan bagi desa-desa penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam dengan besaran alokasi disesuaikan dengan jumlah sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang masih aktif di tiap-tiap desa penghasil dibagi jumlah seluruh sumur minyak bumi dan gas alam yang masih aktif;
 - b. Sebesar 20% diperuntukan bagi desa-desa yang memiliki sumur minyak bumi dan gas alam yang pernah berproduksi tetapi sudah tidak aktif dengan besaran alokasi dibagi sesuai dengan jumlah desa yang mempunyai sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang pernah berproduksi tetapi sudah tidak aktif;
 - c. Sebesar 15% diperuntukan bagi desa-desa sekitar yaitu Desa-desa yang dilalui oleh aktifitas dalam menunjang kegiatan produksi minyak bumi dan gas alam dengan besaran alokasi dibagi sesuai dengan jumlah desa-desa sekitar.

BAB III
BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN
GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA
YANG MEMILIKI FASILITAS PENUNJANG PRODUKSI
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Alam bagi Desa-desa penghasil minyak bumi dan gas alam serta Desa-desa sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Di Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA
TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 5

Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Tahun Anggaran 2008 merupakan sumber penerimaan pendapatan desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 2008.

Pasal 6 7

Pasal 6

- (1) Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk Pembangunan Desa yang penggunaannya diserahkan kepada Desa penerima, sesuai dengan mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan.**
- (2) Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Tahun Anggaran 2008 dialokasikan untuk :**
 - a. Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa sebesar 20 % (Dua Puluh Perseratus) dari Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang diterima, dengan rincian kegiatan sebagai berikut :**
 - 1. Belanja Aparatur Pemerintah Desa berupa Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (TPKPD) ;**
 - 2. Belanja Operasional Pemerintah Desa, Belanja Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, meliputi :**
 - Belanja ATK**
 - Belanja Perjalanan**
 - Belanja Jamuan Rapat**
 - b. Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 80 % (Delapan Puluh Perseratus) dari Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam yang diterima, yang dialokasikan untuk :**
 - 1. Kegiatan Fisik, dengan alternatif penggunaan untuk biaya pengadaan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana publik, meliputi:**
 - a) Sarana dan prasarana perhubungan;**
 - b) Sarana dan prasarana produksi;**
 - c) Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;**
 - d) Sarana dan prasarana sosial dan peribadatan;**
 - e) Sarana dan prasarana Perbaikan lingkungan dan pemukiman;**
 - f) Sarana dan prasarana Pengembangan sosial budaya; dan**
 - g) Hal lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.**

2. Kegiatan Non Fisik, meliputi:
 - a) Pemberdayaan Ekonomi;
 - b) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa/ Koperasi; dan
 - c) Pemberdayaan pemuda dan perempuan.

Pasal 7

Desa-desa penerima Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas dapat memilih kegiatan dalam masing-masing bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Butir b sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pasal 8

Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Tahun Anggaran 2008 diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Setiap Desa-desa yang menerima Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Tahun Anggaran 2008 wajib menyampaikan Laporan Penyerapan Dana kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 567 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sharing Dana Bagi Hasil Minyak Bumi Dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Di Kabupaten Majalengka, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 24 Desember 2008

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 24 Desember 2008

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



HERMAN SENDJAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2008
NOMOR 30

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 30 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008
Tentang : **PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
BAGI DESA PENGHASIL DAN
DESA SEKITARNYA DI
KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN ANGGARAN 2008.**

**BESARAN ALOKASI DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM
BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA
DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008**

- A. Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa-desanya penghasil Minyak Bumi dan Gas Alam beserta jumlah sumur aktif sebesar 65% dari Rp.350.140.360,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Sumur	Alokasi Dana
1.	Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, memiliki 1 (satu) sumur Gas Alam yang masih aktif	1	16.256.516,71
2.	Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya, memiliki 1 (satu) sumur Minyak Bumi dan 1 (satu) sumur Gas Alam yang masih aktif	2	32.513.033,43
3.	Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya, memiliki 1 (satu) sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang masih aktif	1	16.256.516,71
4.	Desa Loji Kobong Kecamatan Sumberjaya, memiliki 1 (satu) sumur Gas Alam yang masih aktif	1	16.256.516,71
5.	Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati, memiliki 8 (delapan) sumur Minyak Bumi dan Gas Alam yang masih aktif	8	130.052.133,71
6.	Desa Kodasari Kecamatan Ligung, memiliki 1 (satu) sumur Minyak Bumi yang masih aktif.	1	16.256.516,71
	Jumlah	14	227.591.234,00

B. Alokasi Dana2

- B. Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa-desa yang memiliki sumur Minyak Bumi dan atau Gas Alam yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif beserta jumlah sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif sebesar 20% dari Rp.350.140.360,00 dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Sumur	Alokasi Dana
1.	Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumberjaya, memiliki 3 (tiga) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	3	11.671.345,33
2.	Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya, memiliki 2 (dua) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	2	11.671.345,33
3.	Desa Garawangi Kecamatan Sumberjaya, memiliki 4 (empat) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	4	11.671.345,33
4.	Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati, memiliki 4 (empat) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	4	11.671.345,33
5.	Desa Leuweunghapit Kecamatan Ligung, memiliki 1 (satu) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	1	11.671.345,33
6.	Desa Bongas Kulon Kecamatan Sumberjaya, memiliki 1 (satu) sumur yang pernah berproduksi tetapi tidak aktif	1	11.671.345,33
Jumlah		15	70.028.072,00

C. Alokasi Dana3

- C. Alokasi Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam bagi Desa yang dilalui oleh aktifitas dalam menunjang kegiatan produksi Minyak Bumi dan Gas Alam sebesar 15% dari Rp.350.140.360,00 :

No	Uraian	Alokasi Dana
1.	Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
2.	Desa Sumberjaya Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
3.	Desa Panjalin Lor Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
4.	Desa Panjalin Kidul Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
5.	Desa Parapatan Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
6.	Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya	5.835.672,67
7.	Desa Mekarjaya Kecamatan Kertajati	5.835.672,67
8.	Desa Sukamulya Kecamatan Kertajati	5.835.672,67
9.	Desa Kertasari Kecamatan Kertajati	5.835.672,67
Jumlah		52.521.054,00

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

SUTRISNO

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 30 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008
Tentang : **PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008.**

FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA ALOKASI BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008


No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
a	Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintah Desa			
	1 Belanja Aparatur Pemerintah Desa berupa (TPKPD)			
	a)			
	b) dst			
	2 Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Belanja Operasional BPD			
	a)			
b) dst				
b	Belanja Publik dan Pemberdayaan Masyarakat			
	1 Kegiatan Fisik			
	a)			
	b) dst			
	2 Kegiatan Non Fisik			
	a)			
b) dst				
Jumlah				

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

SUTRISNO

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 30 Tahun 2008
Tanggal : 24 Desember 2008
Tentang : **PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL MINYAK BUMI DAN GAS ALAM BAGI DESA PENGHASIL DAN DESA SEKITARNYA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2008.**

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : / /

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana (Sharing) Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008.

Bukti-bukti realisasi Penggunaan Dana (Sharing) Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam Bagi Desa Penghasil dan Desa Sekitarnya Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2008 yang tercantum dalam laporan tersebut, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Majalengka,, 2008

KEPALA DESA

Materai
Rp. 6000

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

SUTRISNO

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA